

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dalam kontribusinya terhadap pembiayaan belanja negara. Kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak merupakan langkah yang tepat. Meningkatnya penerimaan negara dalam sektor pajak sangat membantu pemerintah untuk mengurangi adanya defisit anggaran dan ketergantungan akan bantuan dan pinjaman luar negeri (Tene dkk., 2017).

Untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut diperlukan upaya yang optimal dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga pemerintah yang berada dibawah kementerian keuangan yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk merealisasikan penerimaan negara di sektor pajak. Tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) beserta dengan instansi vertikal dibawah DJP, yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah bukan pekerjaan yang mudah, disamping diperlukan peran aktif dari petugas pajak, juga diperlukan kemauan dan kesadaran dari para wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Arifin & Syafii, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama pada sektor penerimaan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2019).

Menurut PricewaterhouseCoopers (2019) bahwa dalam sistem perpajakan, Indonesia menggunakan *Self-Assessment System* di mana wajib pajak diharuskan menghitung, membayar, dan melaporkannya kewajiban pajak sesuai dengan hukum perpajakan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2019), Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjadi

institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara. kalimat yang mendukung visi yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan, aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional serta kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

Direktorat Jenderal Pajak memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh sebagaimana juga diamanatkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 adalah reformasi administrasi perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara. Tujuan ini kemudian dituangkan dalam *Destination Statement* Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1

***Destination Statement* DJP Tahun 2015-2019**

| Indikator | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <i>Tax Ratio</i> * | 13,2% | 14,2% | 14,6% | 15,2% | 16% |
| Penerimaan Pajak | 1.294 T | 1.512 T | 1.737 T | 2.007 T | 2.329 T |
| SPT melalui <i>e-Filing</i> | 2 Juta | 7 Juta | 14 Juta | 18 Juta | 24 Juta |
| Jumlah WP terdaftar | 32 Juta | 36 Juta | 40 Juta | 42 Juta | 44 Juta |

* termasuk 1% pajak daerah

Sumber : Rencana Strategis DJP, Salinan KEP-95/PJ/2015

Sumber : (Direktorat Jenderal Pajak, 2019)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa ada rencana penambahan setiap tahun pada *tax ratio* mulai dari tahun 2015 sebanyak 13,2% sampai dengan tahun 2019 sebanyak 16%. Untuk rencana penerimaan pajak SPT masa dan tahunan mulai dari tahun 2015 sebanyak 1.294 T sampai dengan 2019 sebanyak 2.329 T. Kemudian merencanakan strategi agar wajib pajak yang melaporkan SPT melalui e-Filing mulai dari tahun 2015 sebanyak 2 juta pengguna sampai

dengan tahun 2019 sebanyak 24 juta pengguna. Pada bagian akhir adalah merencanakan atau estimasi jumlah wajib pajak yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebanyak 32 juta orang sampai dengan tahun 2019 sebanyak 44 juta orang. Dari tabel tersebut penerimaan pajak adalah digabungkan antara wajib pajak badan maupun orang pribadi, belum terperinci apakah penambahan wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi. Ada perencanaan peningkatan persentase setiap tahunnya pada wajib pajak yang melaporkan SPT melalui e-filing, dimana pada tahun 2019 ada sebesar 54,55% wajib pajak yang melaporkan SPT masa dan tahunan melalui e-filing.

Tabel 1.2

Realisasi Penerimaan Pajak oleh DJP Tahun 2015-2019

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rencana Penerimaan Pajak DJP | 1.294 T | 1.512 T | 1.737 T | 2.007 T | 2.329 T |
| Realisasi Penerimaan Pajak DJP | 1.055,61 T | 1.283,5 T | 1.339,8 T | 1.315,9 T | 1.332,1 T |
| Rasio Realisasi dengan Rencana | 81,6% | 84,9% | 77,1% | 65,6% | 57,2% |

(Sumber : data diolah dari berbagai sumber Kementerian Keuangan Republik Indonesia)

Untuk pencapaian *tax ratio* pada tahun 2018 menurut Kemenkeu (2019) hanya pada level 11,5%, jadi tidak sesuai rencananya sebesar 15,2%. Idealnya perlahan-lahan kita naik mengarah ke 15% tetapi harus secara gradual, sedikit kurang dari 1% tumbuhnya 1 tahun, karena pertumbuhan tiba-tiba belum tentu bagus juga untuk ekonomi karena kemungkinan yang biasanya dibelanjakan swasta tiba-tiba dibelanjakan pemerintah.

Kinerja penerimaan pajak yang mencatatkan banyak *shortfall* nyatanya menyebabkan realisasi *tax ratio* 2019 di bawah *outlook* yang ditentukan yakni di level 11,1%. Yon yang saat ini sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak bilang untuk mengejar target penerimaan pajak di tahun ini pihaknya akan menjalankan tiga strategi, yaitu tata kelola yang baik dengan memacu kepatuhan wajib pajak dengan cara mempermudah pelayanan, termasuk cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT), menambah 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjaring besarnya potensi wajib pajak baru, dan transparansi dengan pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information (AEOI)*,

informasi data rekening di atas Rp 1 miliar, dan data informasi pihak ketiga (nilai dibawah Rp 1 miliar diperlukan persetujuan) (Asral, 2020).

Menurut Mohdali & Pope pada tahun 2013 dalam penelitian (Palupi & Hidayatulloh, 2019) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan itu terletak dari nilai eksternal dan internal. Nilai eksternal meliputi dampak atas tindakan pemerintah dan perlakuan otoritas pajak pada wajib pajak dan nilai internal berasal dari individu itu sendiri, terutama berasal dari budaya, nilai keluarga, maupun agama.

Menurut Kusuma (2020) bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak periode 2019 telah mencapai 10.976.038 atau lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 12.118.558. Ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu 85% dari sekitar 19 juta. Dari jumlah pelaporan yang mencapai 10,97 juta ini terdiri dari wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) mencapai 10.317.081 dan sebanyak 658.957 merupakan WP badan.

Berdasarkan data diatas, masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Seperti telah diuraikan pada bagian latar belakang penelitian di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah antara lain: *Tax Ratio* masih terlalu rendah dan tidak sesuai dengan perencanaan strategis DJP, kurangnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk menjangkau besarnya potensi wajib pajak baru, pemanfaatan dari *Automatic Exchange of Information (AEOI)* belum efektif oleh pemerintah walaupun sudah diumumkan setelah saat *tax amnesty*, tidak mudah mendapatkan pelayanan yang sesuai, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih belum mencapai target yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), masih terdapat potensi dalam penerimaan pajak orang pribadi, masih banyak wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban membayar pajak, diperlukan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, membutuhkan penerimaan pajak yang sesuai target untuk kedaulatan dan kemandirian negara, serta kurangnya

transparansi karena tidak mendapatkan akses pada jumlah uang penerimaan wajib pajak orang pribadi dan badan yang terpisah, yang ada hanya disatukan menjadi penerimaan pajak.

Selanjutnya berdasarkan penjabaran identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi pada 3 (tiga) variabel saja yaitu Tata Kelola, Transparansi dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, selain itu wilayah penelitian ini juga dibatasi pada Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia.

Dengan demikian, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah tata kelola dan transparansi secara bersama mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk membangun pengetahuan tentang perkembangan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi, serta menjelaskan dinamika pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Batam sebagai populasi dan sampel penelitian ini. Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apakah tata kelola mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui apakah transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui apakah tata kelola dan transparansi secara bersama mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan terbentuknya pengetahuan sebagaimana tersebut dalam tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan praktis. Penelitian ini secara teoritis memperkaya macam studi empiris untuk menguji validitas teori tentang perkembangan penerimaan pajak dari wajib pajak orang pribadi.

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini memperjelas pemahaman atas dinamika pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kota Batam. Penelitian ini juga dapat mendorong secara efektif tata kelola dan transparansi yang baik buat pemerintahan, dapat menyesuaikan peraturan dan berkembang dengan harmonis dan dapat bersaing secara global dalam lingkungannya.

Manfaat lebih lanjut penelitian ini akan dapat menjelaskan dan menguji secara empirik:

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Mengetahui pengaruh tata kelola terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Mengetahui pengaruh transparansi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat adanya pada 2 (dua) aspek yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, wawasan, informasi, dan pemikiran kepada pihak lain yang berkepentingan.
 - b. Sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Aspek Praktis
 - a. Bagi Pemerintah - diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dapat memperbaiki sistem perpajakan yang sudah diterapkan.
 - b. Bagi Akademisi - diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh berguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan.